



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.Sus/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM Bin AMBO ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Malleleng, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 67/Pid.Sus/2015/PN.BLK, tertanggal 27 Mei 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 67/Pid.Sus/2015/PN.BLK tertanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **ILHAM Bin AMBO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca hasil Visum et Repertum dari RSUD Prof.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU, Kabupaten Bantaeng ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa ILHAM BIN AMBO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF;
 - 1 (satu) lembar SIM B1;

Dikembalikan kepada yang lebih berhak yaitu ILHAM Bin AMBO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 4416 BW;



Dikembalikan kepada yang lebih berhak yakni HASMA Binti GAU (isteri almarhum TAHERUDDIN Bin AMPE) ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota pembelaan (Pleodoi), namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ILHAM BIN AMBO pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni TAHERUDDIN BIN AMPE, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika saksi MUHTAR Bin AMPE yang sementara mengendarai sepeda motor berada \pm 3 meter dibelakang korban, melihat korban yang berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU (isteri TAHERUDDIN Bin AMPE) mengendarai Sepeda motor Suzuki Smash Titan dengan Nomor Polisi DD 4416 BW melaju dengan kecepatan \pm 20 Km/jam bergerak dari arah Utara menuju kearah Selatan lalu memotong jalan dan berbelok menuju kearah barat, tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna merah Nomor Polisi DD 1418 KF yang melaju dengan kecepatan 100 km/jam dengan menggunakan perseneling gigi 4 dalam keadaan kencang datang dari arah barat menuju kearah timur atau dari arah Ujung Loe menuju kearah Kajang dan menabrak korban dari arah kanan dimana pada saat itu korban berada dijalur sebelah kiri menghadap ke Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum korban memotong jalan, korban sempat memperhatikan kendaraan yang berada dari arah barat maupun dari arah timur dan korban juga menyalakan lampu weser kanan sedangkan terdakwa saat itu yang bergerak dari arah barat menuju kearah Timur tidak mengurangi laju kecepatannya dan tidak membunyikan klakson kendaraannya sehingga terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak korban dipertigaan jalan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan antara terdakwa dengan korban, saksi HALIM Bin PAMING yang berada \pm 5 meter didepan korban melihat korban mengendarai sepeda motor Suzuki Smash berboncengan dengan HASMA Binti GAU bergerak dari arah utara menuju kearah selatan lalu berbelok kekanan atau kearah Barat dengan laju kecepatan \pm 20 km/jam kemudian saksi HALIM Bin PAMING melihat sebuah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Ujung Loe menuju kearah Kajang atau dari arah barat menuju kearah timur melaju dengan kecepatan \pm 100 km/jam, selanjutnya terdakwa yang melaju dalam keadaan kencang tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga mobil tersebut hilang kendali/oleng sehingga hamper menyerempet sepeda motor saksi HALIM Bin PAMING, setelah mobil yang dikemudikan terdakwa melewati saksi HALIM Bin PAMING, saksi HALIM Bin PAMING menoleh kebelakang dan melihat terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Smash yang dikendarai korban berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU yang tepat berada dibelakan saksi HALIM Bin PAMING, kemudian saksi HALIM Bin PAMING melihat korban terbentur ke atap mobil kemudian terjatuh ke kap mobil bagian depan sehingga terlempar ke as jalan sedangkan saksi HASMA Binti GAU terlempar dan terbentur ke aspal di sebelah kiri jalan;
- Bahwa adapun keadaan jalan ditempat kejadian perkara pada saat itu adalah jalanan pertigaan, rata dan beraspal, cuaca cerah di sore hari dan arus lalu lintas sepi pada waktu itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Prof.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU Nomor : 291/RSU-BTG/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMANIAR, atas nama TAHERUDDIN Bin AMPE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nyeri perut (+) ;
- Nyeri dada (+) ;
- Teraba krepitasi pada dada atas sebelah kanan;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 03 februari 2015 ;

Dan korban TAHERUDDIN Bin AMPE meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 13.21 Wita sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian pada RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU Nomor : 03-Mt/RSU-BTG/II/20 tertanggal 05 Februari 2015, yang ditandatangani oleh dr. DAHYANTI SPAN, selaku dokter jaga/merawat pada unit Intensive Care Unit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHTAR Bin AMPE ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antar mobil Daihatsu Xenia warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai oleh korban berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut karena saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa saksi melihat korban yang berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU (isteri korban TAHERUDDIN Bin AMPE) mengendarai Sepeda motor Suzuki Smash Titan dengan Nomor Polisi DD 4416 BW melaju dengan kecepatan \pm 20 Km/jam bergerak dari arah Utara menuju kearah Selatan, lalu memotong jalan dan berbelok menuju kearah barat, tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna merah Nomor Polisi DD 1418 KF yang melaju dengan kecepatan 80 km/jam datang dari arah barat menuju kearah timur atau dari arah Ujung Loe menuju kearah Kajang dan menabrak korban dari arah kanan dimana pada saat itu korban berada dijalur sebelah kiri menghadap ke Barat;
- Bahwa korban terlempar ke atas kemudian jatuh di atas kap depan mobil dan terjatuh ke aspal dekat mobil sedangkan saksi HASMA Binti GAU terjatuh ke sebelah kiri di Has jalan ;
- Bahwa korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash sebelum belok ke kanan sempat berhenti dan menoleh ke kanan dan kekiri serta menyalakan lampu weser kanan;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Suzuki smash yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan yaitu pecah pada kap sebelah kanan, patah pada stang stater kaki, knalpot patah, stang kaki bengkok;
- Bahwa kondisi jalanan di lokasi kejadian yaitu jalanan ada pertigaan, rata, beraspal mulus, cuaca cerah dan kendaraan sepi serta tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa korban dan saksi HASMA Binti GAU pada waktu itu menggunakan helm pengaman;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban TAHERUDDIN Bin AMPE mengalami luka lecet pada wajah, luka lecet pada kedua punggung tangan, luka lecet pada pinggang, luka lecet pada lutut kaki kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dan dirawat di Puskesmas Jannayya



selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bantaeng dan meninggal dunia dalam perawatan, sedangkan saksi HASMA Binti GAU mengalami luka robek pada punggung kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka bengkok pada kepala sebelah kiri dan dirawat di puskesmas Jannayya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi HASMA Binti GAU :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antar mobil Daihatsu Xenia warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai oleh korban berboncengan dengan saksi ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu korban yang berboncengan dengan saksi mengendarai Sepeda motor Suzuki Smash Titan dengan Nomor Polisi DD 4416 BW melaju dengan kecepatan \pm 20 Km/jam bergerak dari arah Utara menuju kearah Selatan, lalu memotong jalan dan berbelok menuju kearah barat, tiba-tiba terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna merah Nomor Polisi DD 1418 KF yang melaju dengan kecepatan 80 km/jam datang dari arah barat menuju kearah timur atau dari arah Ujung Loe menuju kearah Kajang dan menabrak korban dari arah kanan dimana pada saat itu korban berada dijalur sebelah kiri menghadap ke Barat;
- Bahwa korban terlempar ke atas kemudian jatuh di atas kap depan mobil dan terjatuh ke aspal dekat mobil sedangkan saksi terjatuh ke sebelah kiri di Has jalan ;
- Bahwa korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash sebelum belok ke kanan sempat berhenti dan menoleh ke kanan dan kekiri serta menyalakan lampu weser kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Suzuki smash yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan yaitu pecah pada kap sebelah kanan, patah pada stang stater kaki, knalpot patah, stang kaki bengkok;
- Bahwa kondisi jalanan di lokasi kejadian yaitu jalanan ada pertigaan, rata, beraspal mulus, cuaca cerah dan kendaraan sepi serta tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa korban dan saksi pada waktu itu menggunakan helm pengaman;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban TAHERUDDIN Bin AMPE mengalami luka lecet pada wajah, luka lecet pada kedua punggung tangan, luka lecet pada pinggang, luka lecet pada lutut kaki kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dan dirawat di Puskesmas Jannayya selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bantaeng dan meninggal dunia dalam perawatan, sedangkan saksi mengalami luka robek pada punggung kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka bengkak pada kepala sebelah kiri dan dirawat di puskesmas Jannayya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ILHAM Bin AMBO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antar mobil Daihatsu Xenia warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendarai oleh korban berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU;
- Bahwa kejadian kecelakan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat korban yang berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU (isteri korban TAHERUDDIN Bin AMPE) mengendarai Sepeda motor Suzuki Smash Titan dengan Nomor Polisi DD 4416 BW tiba-tiba berbelok menuju kearah barat, sehingga terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna merah Nomor Polisi DD 1418 KF yang melaju dengan kecepatan 80 km/jam datang dari arah barat menuju kearah timur dengan perseneling pada gigi 4 atau dari arah Ujung Loe menuju kearah Kajang dan menabrak korban dari arah kanan dimana pada saat itu korban berada di jalur sebelah kiri menghadap ke Barat;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menginjak rem atau membunyikan klakson karena jarak korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa korban terlempar ke atas kemudian jatuh di atas kap depan mobil dan terjatuh ke aspal dekat mobil sedangkan saksi HASMA Binti GAU terjatuh ke sebelah kiri di Has jalan ;
- Bahwa kondisi jalanan di lokasi kejadian yaitu jalanan ada pertigaan, rata, beraspal mulus, cuaca cerah dan kendaraan sepi serta tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM B1 ;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia yang terdakwa kemudikan tersebut adalah mobil rental (sewaan);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 4416 BW ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 ;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa :

1. Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU, Kabupaten Bantaeng No. 291/RSU-BTG/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RAHMANIAR, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU, Kabupaten Bantaeng dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri perut;
- Nyeri dada ;
- Teraba krepitasi pada dada atas sebelah kanan;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul ;

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU Nomor : 03-Mt/RSU-BTG/II/20 tertanggal 05 Februari 2015, atas nama Tn. TAHIRUDDIN ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Unsur Kesatu : “ setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini karena telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ILHAM BIN AMBO** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa adalah orang perorangan atau pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang tiada lain nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan materilnya telah memenuhi unsur dakwaan ;

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana adanya kealpaan mengandung persyaratan yaitu :

pertama : **bila dengan melakukan perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;**

kedua : **akibat yang ditimbulkan karena kurang hati - hati dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 sub angka 24 dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah **suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diantaranya saksi MUHTAR Bin AMPE dan saksi HASMA Binti GAU dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF dan sepeda motor Suzuki Smash DD 4416 BW, terdapat fakta kenyataan terdakwa telah mengendarai mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, sekitar pukul 16.30 wita, Bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan mobil dari arah kota Bulukumba menuju ke arah Kajang, kemudian terjadi kecelakaan karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pada sebelah kanan pengendara sepeda motor dari arah yang berlawanan yaitu dari arah kajang menuju kota Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHTAR Bin AMPE yang melihat langsung dari jarak 3(tiga) meter dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang berboncengan dengan saksi HASMA Binti GAU berbelok ke kanan menuju kota bulukumba, tiba-tiba dari arah kanan dari arah kota Bulukumba datang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASMA Binti GAU, yang dibonceng oleh korban, para saksi HASMA Binti GAU melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak membunyikan klakson, sementara korban setelah berhenti sejenak, sepeda motor korban lalu membelok ke kanan dan terjadilah tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi HASMA Binti GAU, sehingga menyebabkan korban dan saksi HASMA Binti GAU terjatuh kearah kiri jalan poros kajang – kota bulukumba dan saksi HASMA Binti GAU tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa saat itu dirinya mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dengan posisi perseneling pada gigi 4, terdakwa melihat sepeda motor dari arah yang berlawanan yang ditumpangi korban dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga terdakwa kaget dan membanting stir ke kanan serta tidak sempat lagi menginjak rem karena jarak sepeda motor yang dikendarai korban sudah sangat dekat, lalu terjadilah tabrakan tersebut;



Menimbang, bahwa dari gambar sketsa kecelakaan yang dibuat oleh Polisi nampak jelas mobil yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa jalan di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut lurus dan ada pertigaan, sehingga seharusnya terdakwa tidak mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 80 km/jam pada perseneling pada gigi 4, karena ada pertigaan atau persimpangan didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga sangat membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok kekanan ataupun ke kiri dari arah kajang menuju kota bulukumba;

Menimbang, bahwa menurut aturan berlalu lintas seorang yang mengendarai kendaraan bermotor haruslah memberi rasa aman dan mengutamakan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya hal demikian jelas memungkinkan terjadinya kecelakaan ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini terdakwa sudah tahu ada pertigaan didepannya, namun terdakwa tidak berusaha untuk memperlambat laju mobilnya agar ada kesempatan bagi sepeda motor yang dikendarai korban untuk lewat dengan aman dan selamat;

Menimbang, bahwa menurut para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa kondisi jalan adalah lurus, cuaca cerah, lalu lintas agak sepi dan dihubungkan dengan visum et repertum atas nama korban TAHIRUDDIN Bin AMPE yang ternyata mengalami luka sedemikian rupa yaitu : Nyeri perut, Nyeri dada, Teraba krepitasi pada dada atas sebelah kanan, Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat sikap kurang hati-hati dari terdakwa untuk dapat mencegah timbulnya bahaya bagi pengguna jalan lain dan juga bagi dirinya sendiri haruslah dipandang terdakwa sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi, dan pada kenyataannya akhirnya berakibat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban TAHIRUDDIN Bin AMPE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Dengan demikian unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi ;



Unsur ketiga : “mengakibatkan korban meninggal dunia”

Menimbang, bahwa menurut para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum No. 291/RSU-BTG/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RAHMANIAR, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU, serta Surat Keterangan Kematian dari RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU Nomor : 03-Mt/RSU-BTG/II/20 tertanggal 05 Februari 2015, atas nama TAHIRUDDIN, telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 05 Februari 2015 jam 13.21 Wita setelah dirawat pada Intensive Care Unit dengan mengalami luka-luka yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban TAHIRUDDIN Bin AMPE karena tertabrak mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh terdakwa pada kejadian kecelakaan lalu lintas hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, sekitar pukul 16.30 wita, Bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Dengan demikian unsur **mengakibatkan korban meninggal dunia** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 4416 BW ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin AMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1418 KF;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Sdr. ILHAM Bin AMBO;
 - 1 (satu) lembar SIM B1, *dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ILHAM Bin AMBO* ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 4416 BW, *dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HASMA Binti GAU (isteri korban TAHERUDDIN AMPE Bin AMPE)* ;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 08 juli 2015 oleh kami DODY RAHMANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SUPRIYONO, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh A. RENY RUMMANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)